



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 121 TAHUN 2015

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 (4), Pasal 13 (9), Pasal 19 (3), Pasal 21 (8), Pasal 22 (5), Pasal 23 (3), Pasal 37 (3), Pasal 43 (10), dan Pasal 62 (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0814);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.

3. Satuan...

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang membidangi urusan sumber daya air dan mineral.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah termasuk didalamnya adalah air yang tertampung pada eks galian pasir akibat terpotongnya lapisan Akuifer.
5. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
6. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu Air Tanah pada Akuifer tertentu.
7. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan Air Tanah di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Air Tanah di Daerah berdasarkan kebijakan Air Tanah Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan wilayah daerah sekitarnya;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan Air Tanah dalam rangka pengelolaan Air Tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang Air Tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. menetapkan zona konservasi dan zona pemanfaatan Air Tanah;
 - d. menetapkan jaringan sumur pantau;
 - e. menetapkan kawasan lindung Air Tanah;
 - f. menetapkan potensi, peruntukan, urutan prioritas peruntukan dana lokasi penggunaan Air Tanah;
 - g. menyelenggarakan pendayagunaan Air Tanah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Air Tanah;
 - i. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - j. melakukan...

- j. melakukan pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan pengusaha Air Tanah;
 - k. menyiapkan kelembagaan sumber daya manusia, sarana dan peralatan serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan Air Tanah; dan
 - l. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan Air Tanah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB II PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada cekungan Air Tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
- (2) Pengelolaan Air Tanah ditujukan untuk memperbaiki zona rusak, kritis dan rawan serta membatasi penggunaan Air Tanah dan mengarahkan penggunaan air permukaan serta air hujan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Rencana pengelolaan Air Tanah disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi Air Tanah;
 - b. penetapan zona konservasi Air Tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Air Tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan air tanah ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

**Bagian Ketiga
Inventarisasi**

Pasal 5

- (1) Inventarisasi Air Tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air tanah.
- (2) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan:
 - a. perencanaan pengelolaan Air Tanah;
 - b. sebaran cekungan Air Tanah;
 - c. daerah imbuhan dan lepasan;
 - d. geometri dan karakteristik air akuifer;
 - e. neraca dan potensi Air Tanah; dan
 - f. pengambilan Air Tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi Air Tanah dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu Air Tanah yang disajikan dalam bentuk peta skala 1 : 50.000.
- (4) SKPD yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan air tanah melakukan kegiatan Inventarisasi Air Tanah.
- (5) Hasil inventarisasi Air Tanah digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
- (6) Hasil inventarisasi Air Tanah dikelola oleh SKPD dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jendral yang mengelola air tanah pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Provinsi Banten.

**Bagian Keempat
Konservasi**

Pasal 6

- (1) Konservasi Air Tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian Air Tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (2) Konservasi Air Tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, kuantitas dan kualitas daya dukung lingkungan, fungsi Air Tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah dilaksanakan berdasarkan pada:
 - a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan Air Tanah secara kuantitas dan kualitas;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah;

c. rencana...

- c. rencana pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah; dan
- d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan Air Tanah.

Pasal 7

- (1) Konservasi dilakukan melalui:
 - a. penentuan zona konservasi Air Tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian Air Tanah;
 - c. pengawetan Air Tanah;
 - d. pemulihan Air Tanah;
 - e. pengendalian pencemaran Air Tanah; dan
 - f. pengendalian kerusakan Air Tanah.
- (2) Konservasi Air Tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan Air Tanah mencakup daerah imbuan dan daerah lepasan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan Air Tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan Air Tanah.
- (2) Pemantauan Air Tanah dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan Air Tanah meliputi:
 - a. pemantauan perubahan kedudukan air muka Air Tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas Air Tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan Air Tanah;
 - d. pemantauan pencemaran Air Tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan Air Tanah.
- (4) Pemantauan Air Tanah dilakukan dengan cara:
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka Air Tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;

c. mengukur...

- c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi Air Tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas Air Tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah; dan
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan Air Tanah.
- (5) Pemantauan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai jenis kegiatan pemantauan.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah pada wilayah daerah Kabupaten Tangerang.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah.

Pasal 10

SKPD melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan, sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan Air Tanah.

Bagian Keenam Jaringan Sumur Pantau

Pasal 11

- (1) Tata letak dan penempatan sumur pantau ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis oleh SKPD dengan mengacu pada hasil inventarisasi dan konservasi Air Tanah.

(2) Tata...

- (2) Tata Cara pembangunan dan spesifikasi konstruksi sumur pantau ditetapkan oleh SKPD.
- (3) Jaringan sumur pantau ditempatkan pada area lokasi:
 - a. badan usaha yang telah memiliki sumur ≥ 4 (empat) titik;
 - b. badan usaha yang memanfaatkan air tanah ≥ 50 liter per detik dari 1 (satu) sumur dan/atau dari 5 (lima) sumur dalam area kurang dari 10 Ha.
 - c. badan usaha dengan luasan area ≥ 10 Ha.
- (4) Setiap badan usaha yang mempunyai 1 (satu) titik sumur juga diwajibkan membuat 2 (dua) titik sumur resapan dan berlaku kelipatannya.
- (5) Ketersediaan sumur pantau dan sumur resapan pada badan usaha sebagaimana ayat (3) menjadi dasar dalam pemberian izin pemanfaatan dan pengusahaan Air Tanah.

**Bagian Ketujuh
Zonasi Air Tanah**

Pasal 12

- (1) Kabupaten Tangerang terbagi dalam 2 (dua) cekungan Air Tanah yaitu:
 - a. cekungan Air Tanah Serang – Tangerang; dan
 - b. cekungan Air Tanah Jakarta
- (2) Zonasi air tanah pada tiap-tiap cekungan Air Tanah di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi:
 - a. zona aman;
 - b. zona imbuan;
 - c. zona rawan;
 - d. zona kritis; dan
 - e. zona rusak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi Air Tanah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedelapan
Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah**

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pelestarian Air Tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi Air Tanah.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung Akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem Akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah baru pada zona kritis Air Tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak Air Tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Bagian Kesembilan Pengawetan Air Tanah

Pasal 15

- (1) Pengawetan Air Tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan Air Tanah.

(2) Pengawetan...

- (2) Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan Air Tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan Air Tanah.

Pasal 16

- (1) Penghematan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang Air Tanah;
 - c. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah;
 - f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (2) Peningkatan kapasitas imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (3) Pengendalian penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan Air Tanah;
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan Akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian Air Tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian Air Tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan Air Tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

(4) Pengendalian...

- (4) Pengendalian penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan Air Tanah yang pengambilan Air Tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan Air Tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. Akuifer yang Air Tanahnya banyak dieksploitasi.

Bagian Kesepuluh Dewatering

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan pondasi dan pemompaan Air Tanah (*dewatering*) tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap potensi dan daya dukung Air Tanah pada area dan lingkungan di sekitar lokasi proyek.
- (2) Kegiatan Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: galian tanah, pemancangan tiang, pengeboran pondasi, uji coba beban, struktur penahan tanah dan, galian tanah untuk basement.

Pasal 18

- (1) Badan usaha, perusahaan dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan *dewatering* harus mendapat izin dari Bupati melaku SKPD.
- (2) Metoda kegiatan *dewatering* harus dilakukan berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh pemohon izin yang telah disetujui SKPD.

Pasal 19

- (1) Terhadap kegiatan penggalian tanah untuk basement dengan pemompaan air (*dawatering*) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membuat sumur pemantauan penurunan air tanah sesuai dengan perencanaan dawatering yang telah disetujui;
 - b. mengamati kemungkinan terjadinya penurunan bangunan di sekitar proyek berdasarkan radius pengaruh akibat *dewatering*;
 - c. mengambil langkah-langkah pengamanan dan penanggulangan terhadap pengaruh negatif yang timbul akibat dewatering pada lokasi proyek maupun lingkungan; dan
 - d. meresapkan kembali air tanah yang dipompa melalui sumur resapan.

(2) Pelaksana...

- (2) Pelaksana kegiatan *dewatering* diwajibkan menyediakan, memasang dan mengoperasikan segala jenis pompa serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pengeringan rembesan pada berbagai bagian pekerjaan dan juga untuk menjaga agar pondasi bebas dari air, sesuai dengan ketentuan konstruksi untuk setiap jenis pekerjaan.
- (3) Metoda yang digunakan pelaksana kegiatan *dewatering* untuk memindahkan air dari galian pondasi, penggalian untuk keperluan struktur pondasi sampai ke bawah muka Air Tanah, bagian tersebut sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum proses penggalian dilakukan.
- (4) Proses *dewatering* harus dilaksanakan dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah terjadinya penurunan daya dukung pondasi, mempertahankan kestabilan pada kaki galian, menghasilkan kegiatan konstruksi yang bebas dari genangan air, dan menghasilkan pondasi yang kering sehingga ikatan yang baik antara pondasi dengan material timbunan kembali. Pelaksana kegiatan *dewatering* wajib mengontrol saluran pembuang di sepanjang galian pondasi atau di tempat-tempat lain, untuk mencegah adanya akumulasi limpasan air.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan *dewatering* harus dilakukan pada saat musim kemarau atau tidak terjadi hujan.
- (6) Pekerjaan *dewatering* harus dilengkapi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk mencegah terjadinya banjir akibat kegiatan pemompaan Air Tanah.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh izin *dewatering*, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri paling sedikit:
 - a. kajian teknis dan kajian hidrogeologis;
 - b. kajian penyelidikan tanah;
 - c. *site plan* dan rencana pelaksanaan pembangunan;
 - c. rencana pengelolaan air tanah hasil kegiatan *dewatering*;
 - d. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. rencana pelaksanaan kegiatan *dewatering*;

f. surat...

- f. surat pernyataan kesediaan menginjeksikan air hasil dewatering kembali ke dalam tanah sesuai dengan teknologi.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan izin kegiatan *dewatering* berdasarkan pertimbangan SKPD dan tim teknis.

Bagian Kesebelas
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Peruntukan pemanfaatan Air Tanah ditetapkan dengan urutan prioritas :
- a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian;
 - d. air untuk kebutuhan industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk usaha perkotaan atau niaga; dan/atau
 - g. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan Air Tanah dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat dengan ketentuan peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum tetap merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

Bagian Keduabelas
Pajak Air Tanah

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dikenai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak air tanah.

Bagian Ketigabelas...

**Bagian Ketigabelas
Meter Air**

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan dan/atau perusahaan air tanah wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit luah air sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
- (2) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditera oleh instansi yang berwenang dibuktikan dengan sertifikat tera, dilengkapi dengan segel pabrik dan segel dari SKPD.
- (3) Penggantian meter air dilaksanakan apabila hilang, terjadi kerusakan, perubahan fungsi meter air atau untuk kebutuhan kalibrasi.
- (4) Penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan SKPD dibuktikan dengan Berita Acara.
- (5) Kerusakan dan/atau perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. meter air mati/tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. segel pabrik/segel SKPD putus/rusak;
 - c. kaca meter air pecah;
 - d. meter air diragukan ketepatan, setelah diadakan pengecekan secara manual dilokasi oleh petugas pemeriksa;
 - e. kaca meter air buram sehingga angka/penunjuk yang berada dalam ammeter air tidak terbaca.
- (6) Pemegang izin harus mengajukan permohonan pemasangan meter air kepada SKPD, pengoperasian pemanfaatan dan atau perusahaan air tanah baru dapat dilaksanakan setelah memiliki Berita Acara Pemasangan dan Penyegehan Pengesahan Meter Air.
- (7) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya pemasangan meter air dan atau penggantian meter air sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- (8) Setiap pemegang izin pemanfaatan dan/atau perusahaan air tanah yang belum memasang meter air atau alat pengukur debit luah air sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan disosialisasikan.

Bagian Keempatbelas...

**Bagian Keempatbelas
Penutupan Sumur**

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan dan atau perusahaan air tanah dapat melakukan penutupan sumur setelah berkoordinasi dengan SKPD dengan dasar dan alasan yang jelas.
- (2) Penutupan sumur dapat dilakukan apabila:
 - a. konstruksi sumur sudah tua atau lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. kuantitas air sumur sudah berkurang sehingga tidak ekonomis bagi pemegang izin;
 - c. kualitas air sumur tidak sesuai dengan Baku Mutu, berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan kegiatan proses produksi bagi perusahaan; dsb.
- (3) Badan usaha yang akan melakukan penutupan sumur diwajibkan :
 - a. mengajukan permohonan penutupan sumur kepada SKPD;
 - b. menyiapkan peralatan bahan dan meterial yang dibutuhkan untuk kegiatan penutupan sumur;
 - c. menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan penutupan sumur
 - d. harus disaksikan oleh SKPD yang dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Sumur
- (4) Berita Acara Penutupan Sumur menjadi dasar bagi penghentian pembayaran Pajak oleh pemegang izin pemanfaatan dan atau perusahaan air tanah.
- (5) Tanpa adanya Berita Acara Penutupan Sumur dari SKPD pemegang izin pemanfaatan dan atau perusahaan air tanah tetap berkewajiban membayar pajak.
- (6) Penutupan sumur yang dilakukan tanpa persetujuan dan tidak disaksikan oleh SKPD dinyatakan ilegal.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi Air Tanah dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Masyarakat...

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati melalui kepala SKPD apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan Air Tanah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan Air Tanah khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengusahaan Air Tanah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan/memberikan informasi kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan terjadinya pemanfaatan dan atau pengusahaan Air Tanah ilegal yang dilakukan oleh badan usaha/perusahaan;
 - b. menyampaikan laporan dan informasi terkait dengan kemungkinan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pola pemanfaatan dan atau pengusahaan Air Tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha/perusahaan; dan
 - c. berperan aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan pemboran yang dilakukan oleh badan usaha/perusahaan;
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan surat kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. bertemu langsung dengan SKPD;
 - c. menyampaikan informasi melalui *website* Pemerintah Daerah dan/atau *website* SKPD;
 - d. penyampaian informasi harus didukung dengan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. informasi harus disampaikan segera pada saat kegiatan lapangan masih berlangsung, dampak lingkungan yang ditimbulkan masih dapat dilihat dan dideteksi dengan peralatan pendukung yang dimiliki SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigarakasa
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigarakasa
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 121